**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)**

**GERAKAN SADAR ANTI NARKOBA (GERSANK)**

**MUKADIMAH**

Generasi muda Indonesia, merupakan salah satu elemen penting dari Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Khususnya pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum sebagai kader bangsa, penerus perjuangan dan pengisi kemerdekaan dalam meningkatkan pembangunan di segala aspek kehidupan. Maka sebagai pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum harus bisa memposisikan dan mengkondisikan diri sebagai generasi pembaharu dalam pembangunan. Karena itulah perlu dimotivasi dan diarahkan agar mampu menjadi kader pembangunan yang intelektual, profesional serta bersih dan sehat baik secara fisik maupun rohani. Hal ini terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Hal tersebut diatas tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusianya terlebih lagi kemampuan dari lembaga pendidikan sejak Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu wadah untuk mencetak generasi yang tangguh, agar nantinya mampu menghadapi segala permasalahan yang muncul di masyarakat. Diantara permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) atau yang lebih dikenal dengan nama NARKOBA. Masalah penyalahgunaan narkoba dari hari kehari bukan semakin berkurang, tetapi perkembangannya semakin pesat. Yang menjadi sasaran bukan lagi orang dewasa tetapi juga sudah mulai menjamur dikalangan anak-anak dan remaja.

Sesungguhnya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (NARKOBA) telah merupakan ancaman yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Perederan gelap dan penyalahgunaan NARKOBA telah melanda seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usia SD hingga perguruan tinggi, kalangan pengusaha dan profesional hingga aparat TNI/POLRI, masyarakat di perkotaan dan di desa, kaya maupun miskin. Akibatnya bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus dimasa depan. Bahwa keadaan tersebut, tercermin dari suatu kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia sebagai akibat penyalahgunaan NARKOBA.

Karena itulah maka kita harus bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan NARKOBA. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk sebuah wadah yang bertujuan menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA, khususnya di mulai tingkat Pelajar SD, SMA, PT dan masyarakat umum khususnya di wilayah Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan kondisi tersebut maka terbentuklah sebuah organisasi masyarakat diwilayah Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek yang bernama Gerakan Sadar Anti Narkoba (GERSANK). Sebagai organisasi yang legal dan formal, GERSANK diwilayah Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek juga memerlukan suatu sistem dalam mengatur mengarahkan tujuan organisasi, agar tidak melenceng dari tujuan awal terbentuknya organisasi GERSANK. Karena itulah disusunlah pedoman khusus yang terdiri dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

**BAB I**

**UMUM**

**Pasal 1**

**NAMA, TEMPAT DAN WAKTU**

1. Organisasi ini merupakan Organisasi Sosial Kemasyarakatan bernama Gerakan Sadar Anti Narkoba disingkat GERSANK.
2. GERSANK didirikan di Munjungan Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 02 Mei 2016 dan dideklarasikan pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016
3. GERSANK didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 2**

**LANDASAN AZAS DAN DASAR**

1. Landasan Organisasi GERSANK adalah
2. Idiil : Pancasila
3. Konstitusional : UUD 1945
4. Organik : Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

1. Azaz Organisasi GERSANK adalah demokratis dan kekeluargaan
2. GERSANK didirikan dengan menunjuk kepada:
3. Bab IV bagian F huruf h TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN yang berbunyi: “ Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat- obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat – beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai “.
4. Pasal 54 ayat (1), UU No. 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika) yang berbunyi “Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya “.
5. Pasal 54 ayat ( 2 ), UU No. 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika) yang berbunyi “ Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan atau memiliki secara tidak sah“.
6. Pasal 57 ayat (1), UU No. 22 tahun 1997 (tentang Narkotika) yang berbunyi “ Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika “.
7. Pasal 57 ayat ( 2 ), UU No. 22 tahun 1997 (tentang Narkotika) yang berbunyi “ Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika “.

**Pasal 3**

**VISI DAN MISI**

1. Visi
2. Meminimalisir penyalahgunaan dan penyebarluasan NARKOBA khususnya di Daerah Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
3. Menciptakan civitas akademika mulai Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi serta meningkatkan keharmonisan umat beragama dan kerukunan antar sesama warga masyarakat yang sehat dari dampak NARKOBA.
4. Misi
5. Meningkatkan peran serta semua pihak yang meliputi Civitas Akademika mulai Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA.
6. Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan NARKOBA melalui pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat serta publikasi.

**BAB II  
USAHA**

**Pasal 4**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. GERSANK bersifat sosial, mandiri, terbuka dengan tidak membeda-bedakan asal-usul suku, agama, ras dan golongan.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab untuk memberantas peredaran gelap dan mencegah terjadinya penyalahgunaan serta penanggulangan terhadap korban akibat penyalahgunaan NARKOBA bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat, baik secara kelompok maupun perseorangan atau sendiri-sendiri.
3. GERSANK didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.

**Pasal 5**

Untuk mencapai tujuan tersebut, GERSANK akan menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan pokok yang konsepsional dan sistematis untuk:

1. Ikut berperan secara aktif membantu segala Upaya Pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya untuk:
2. Mencegah masuknya NARKOBA (secara ilegal),
3. Memberantas dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap NARKOBA.
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan NARKOBA diseluruh kalangan dan lapisan masyarakat.
5. Menanggulangi korban akibat penyalahgunaan NARKOBA
6. Membangun, membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif  dalam hal tersebut pada ayat 1 huruf a s/d huruf d diatas.
7. Menumbuhkan dan membina kesadaran Masyarakat terhadap kewajibannya untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.
8. Melakukan penyuluhan tentang ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA.
9. Memasyarakatkan budaya bangsa karena hidup sehat tanpa NARKOBA.
10. Menghimpun orang maupun kelompok yang peduli terhadap ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.
11. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk ikut berperan secara aktif untuk melaksanakan segala kegiatan untuk mencapai tujuan GERSANK seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 s/d ayat 9 Anggaran Dasar ini.
12. Menerima dan meneruskan laporan serta informasi yang diterima dari Masyarakat mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA kepada Kepolisian RI, BNN dan Instansi lain yang terkait.
13. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah dalam melakukan penegakan dan proses hukum terhadap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.

**BAB III  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 6**

1. Keanggotaan GERSANK terdiri dari :
2. Anggota Biasa
3. Anggota Kehormatan
4. Anggota Biasa adalah setiap orang yang peduli terhadap ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA dan bebas dari keterlibatan langsung maupun tidak langsung dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA, dan telah mengajukan permohonan secara tertulis menurut tata cara yang akan diatur dalam Anggaran Dasar maupun Peraturan Rumah Tangga GERSANK.
5. Anggota Kehormatan adalah setiap orang atau kelompok yang memenuhi kriteria tersebut pada ayat 2 diatas, akan tetapi tidak mengajukan permohonan, namun dipandang telah berjasa dalam kegiatan seperti tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf a s/d huruf d Anggaran Dasar GERSANK, serta bersedia untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.

**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**Pasal 7**

1. Setiap anggota biasa wajib untuk turut serta dan berperan secara aktif dalam kegiatan / usaha yang dilakukan oleh GERSANK untuk mencapai tujuannya.
2. Anggota biasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk berbicara.
3. Anggota kehormatan memiliki hak untuk berbicara tetapi tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

**Pasal 8**

1. Keanggotaan GERSANK diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis diatas formulir yang telah disediakan oleh Pengurus
2. Surat permohonan menjadi anggota harus diproses oleh Pengurus GERSANK yang menerima permohonan dimaksud pada ayat 1 diatas, Dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterima dan ditelitinya surat permohonan tersebut disekretariat GERSANK, maka kepada pemohon telah diberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.
3. Setiap anggota hanya berhak menjadi anggota dari satu organisasi dan tidak boleh menjadi anggota serta pengurus dari organisasi atau LSM lain yang sejenis dengan GERSANK.
4. Seorang anggota dapat dikenakan pemecatan baik sementara atau tetap Dewan Pimpinan apabila melakukan salah satu dari 4 hal tersebut dibawah ini:
5. Melanggar Anggaran Dasar GERSANK
6. Melakukan perbuatan yang merugikan Organisasi
7. Baik langsung atau tidak langsung terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.
8. Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan NARKOBA.

**Pasal 9**

1. Keanggotaan GERSANK berakhir karena:
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri
4. Diberhentikan sementara (schorsing)
5. Dipecat.
6. Tata-cara pengunduran diri, pemberhentian sementara dan pemecatan sebagai anggota, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

**BAB IV**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 10**

Musyawarah tinggi anggota

Musyawarah tinggi anggota adalah kedaulatan tertinggi Organisasi GERSANK yang selanjutnya disebut MUSTANG

**Pasal 11**

Kepengurusan

1. Organisasi GERSANK dipimpin oleh ketua umum yang dipilih melalui mekanisme MUSTANG Organisasi GERSANK
2. Dalam menjalankan tugasnya, ketua umum Organisasi GERSANK dibantu oleh jajaran pengurus yang telah di tetapkan
3. Masa jabatan kepengurusan Organisasi GERSANK ditetapkan selama satu periode (2 tahun) kepengurusan untuk selanjutnya dapat dipilih kembali

**Pasal 12**

Dewan Pertimbangan Organisasi

1. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah dewan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus yang selanjutnya disebut DPO
2. DPO terdiri dari:
3. Kepala BNN Pusat (Komjend Pol Drs. Budi Waseso, S.H)
4. Mantan KAPOLRI (Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutanto)
5. Letjend TNI (Purn) Drs. H. Irzon Mondra, M.Si
6. dan Orang-orang yang dipilih dan disahkan oleh pengurus

**BAB V**

**KELENGKAPAN ORGANISASI**

**Pasal 13**

1. Kelengkapan organisasi adalah perangkat organisasi yang digunakan untuk menunjang kelangsungan proses kehidupan organisasi
2. Perangkat organisasi yang di maksud terdiri dari pengurus, anggota, AD/ART, GBHKO dan ketetapan lainnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah tinggi anggota

**BAB VI**

**SUMBER DANA**

**Pasal 14**

Sumber dana Organisasi GERSANK diperoleh dari :

1. Iuran wajib dan iuran sukarela anggota
2. Sumber penerimaan lain atau sponsor

**BAB VII**

**MEKANISME PERALIHAN**

**Pasal 15**

Sebelum terbentuk kepengurusan Organisasi GERSANK, pelaksanaan kehidupan keorganisasian dilakukan oleh presidium tetap GERSANK berdasarkan kesepakatan anggota MUSTANG hingga terpilihnya formatur Organisasi GERSANK yang baru

**BAB VIII**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 16**

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi GERSANK hanya bisa dilakukan melalui mekanisme MUSTANG Organisasi GERSANK

**BAB IX**

**PEMBUBARAN GERSANK**

**Pasal 17**

Pembubaran Organisasi GERSANK hanya dapat dilakukan melalui mekanisme MUSTANG Organisasi GERSANK

**BAB X**

**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi GERSANK akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi GERSANK

**BAB XI**

**PENGESAHAN**

**Pasal 19**

Pengesahan Anggaran Dasar GERSANK ditetapkan pada MUSTANG Organisasi GERSANK

**BAB XII**

**PENUTUP**

Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tanggal : 02 Mei 2016

Pukul : \_\_\_\_\_\_ WIB

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**GERAKAN SADAR ANTI NARKOBA**

**GERSANK**

**BAB I**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

**Persyaratan Keanggotaan**

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap serta sadar tentang penyalahgunaan Narkoba.
2. Anggota Organisasi Gersank berasal mulai dari Siswa SMP, SMU dan Masyarakat Umum yang mempunyai kesadaran adanya bahaya dari Narkoba.
3. Patuh dan taat terhadap Deklarasi GERSANK dan AD/ART GERSANK.
4. Tidak pernah dihukum pidana karena terlibat tindak pidana peredaran gelap Narkoba.
5. Tidak melakukan rangkap status keanggotaan pada organisasi kemasyarakatan/LSM yang sejenis.
6. Memenuhi prosedur keanggotaan yang diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dewan Pimpinan.

**Pasal 2**

**Masa keanggotaan berakhir jika:**

1. Meninggal Dunia
2. Mendapat sanksi pencabutan keanggotaannya akibat pelanggaran AD/ART serta segala peraturan yang berlaku di Organisasi GERSANK
3. Mengundurkan diri dari Organisasi GERSANK dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan

**Pasal 3**

Pelanggaran AD/ART serta segala peraturan yang berlaku di Organisasi GERSANK diberikan sanksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Peneguran secara lisan
2. Peneguran secara tertulis
3. Pencabutan keanggotaan

**Pasal 4**

Anggota yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan diri di forum yang diadakan oleh pengurus dengan dihadiri oleh minimal 30% dari jumlah anggota Organisasi GERSANK

**BAB II**

**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

**Pasal 5**

Kewajiban Anggota Organisasi GERSANK adalah:

1. Setiap anggota harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Organisasi GERSANK
2. Setiap anggota harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan yang berlaku di Organisasi GERSANK
3. Anggota membayar iuran wajib anggota yang telah ditentukan oleh pengurus

**Pasal 6**

Hak Anggota Organisasi GERSANK adalah :

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
2. Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi

**BAB III**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian I**

**MUSYAWARAH TINGGI ANGGOTA GERSANK**

**Pasal 7**

Status MUSTANG GERSANK:

1. MUSTANG merupakan musyawarah tinggi anggota GERSANK
2. MUSTANG memegang kekuasaan tertinggi organisasi GERSANK
3. MUSTANG diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan
4. MUSTANG Luar Biasa diselenggarakan jika ada hal-hal yang mendesak
5. Keadaan mendesak yang dimaksud pada ayat 4, diatur oleh ketentuan tersendiri

**Pasal 8**

Wewenang MUSTANG GERSANK:

1. Membahas dan menetapkan AD/ART GERSANK
2. Membahas dan menetapkan GBHKO GERSANK
3. Memilih dan menetapkan presidium sidang MUSTANG
4. Mengadakan evaluasi pada satu periode kepengurusan
5. Memilih dan Menetapkan formatur dan mid formatur

**Pasal 9**

Hak dan kewajiban MUSTANG GERSANK:

1. Berhak melakukan pembahasan dan pengesahan AD/ART GERSANK
2. Berhak membuat ketetapan dan peraturan untuk dapat melaksanakan wewenang MUSTANG
3. Berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART GERSANK

**Pasal 10**

Tata tertib MUSTANG:

1. Peserta MUSTANG adalah anggota GERSANK
2. Peserta penuh adalah anggota biasa sedangkan peserta peninjau adalah anggota relawan dan anggota kehormatan
3. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan peserta peninjau hanya memiliki hak bicara
4. Pimpinan sidang MUSTANG berbentuk presidium sidang yang dipilih dari peserta penuh dan oleh peserta penuh
5. MUSTANG baru dikatakan sah apabila dihadiri oleh tiap-tiap unsur anggota GERSANK (anggota relawan, anggota biasa, anggota purna)
6. MUSTANG baru dikatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah plus satu dari jumlah anggota biasa, minimal 5 anggota kehormatan, serta anggota relawan GERSANK
7. Apabila ayat 5 dan 6 tidak terpenuhi maka MUSTANG diundur sampai waktu yang ditentukan dan setelah itu dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan forum
8. Setelah laporan pertanggung jawaban pengurus Organisasi GERSANK dievaluasi oleh MUSTANG, maka pengurus GERSANK dinyatakan demisioner.

**Bagian II**

**STRUKTUR KEPEMIMPINAN**

**Pasal 11**

**Kepengurusan:**

1. Kepemimpinan Organisasi GERSANK sebagaimana tecantum dalam Pasal 11 Anggaran Dasar GERSANK
2. Masa jabatan pengurus GERSANK adalah satu periode kepengurusan terhitung sejak serah terima jabatan dari pengurus GERSANK yang demisioner

**Pasal 12**

Personalia Pengurus Organisasi GERSANK:

1. Pengurus GERSANK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum
2. Pengurus GERSANK disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten melalui Akta Notaris dan MENKUMHAM dan dilaporkan pada Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat agar supaya mendapat legalitas yang sah dan diakui melalui Surat Keputusan (SK).
3. Yang dapat menjadi pengurus Organisasi GERSANK adalah anggota biasa GERSANK
4. Apabila ketua umum berhalangan maka segala tugas ketua umum digantikan oleh Pejabat sementara yang berada dibawah jajaran kepengurusan tersebut

**Pasal 13**

Wewenang Pengurus:

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapanMUSTANG dan ketentuan-ketentuan lain dari organisasi GERSANK
2. Mengadakan dan menyampaikan evaluasi kinerja kepengurusan secara periodik kepada anggota GERSANK melalui sebuah forum
3. Pengurus GERSANK bertanggungjawab kepada MUSTANG
4. Pengurus GERSANK dapat melaksanakan tugasnya setelah dilakukan pelantikan atau serah terima jabatan.

**Bagian III**

**DPO (Dewan Pertimbangan Organisasi)**

**Pasal 14**

Personalia :

1. DPO GERSANK sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang
2. Personal DPO adalah Pejabat Negara, baik masih aktif maupun yg sudah purna yang dipilih dan disahkan oleh MUSTANG
3. Masa jabatan DPO adalah satu periode kepengurusan

**Pasal 15**

Tugas dan Wewenang :

1. DPO bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya kepengurusan
2. DPO berwenang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus

**BAB IV**

**KEUANGAN**

**Pasal 16**

**Sumber Keuangan**

Sumber-sumber dana untuk pembiayaan organisasi berasal dari :

1. Iuran anggota
2. Kerjasama dengan Instansi Terkait
3. Kerjasama dengan pihak donor
4. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

**Pasal 17**

**Ketentuan dan Azas Pengelolaan Keuangan**

1. Penetapan jumlah iuran anggota GERSANK ditetapkan pada waktu MUSTANG
2. Pelaksanan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b, c diberitahukan atau dilaporkan pada saat MUSTANG
3. Pelaksanaan pengelolaaan keuangan organisasi harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut :
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Kepatutan
7. Kelayakan
8. Efesiensi
9. Efektifitas

**BAB V**

**LAMBANG DAN ATRIBUT-ATRIBUT**

**Pasal 18**

Lambang dan atribut Organisasi GERSANK ditetapkan dalam MUSTANG

**Pasal 19**

1. Lambang Organisasi GERSANK adalah berbentuk .......



1. Atribut GERSANK adalah:
   1. Bendera
   2. Logo
   3. Papan nama GERSANK
   4. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

**BAB VI**

**PERUBAHAN-PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**GERSANK**

**Pasal 20**

1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh MUSTANG
2. Rencana perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga harus disampaikan pada pengurus selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan MUSTANG.

**BAB VII**

**PEMBUBARAN GERSANK**

**Pasal 21**

1. Pembubaran GERSANK hanya dapat dilakukan melalui mekanisme sidang MUSTANG
2. Keputusan pembubaran GERSANK harus diusulkan oleh minimal lebih dari ½ (setengah) anggota biasa dan disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) peserta MUSTANG

**BAB VIII**

**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 22**

Setiap anggota GERSANK dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan

**Pasal 23**

Semua kegiatan atau aktifitas yang menggunakan nama dan atribut GERSANK diatur dan ditetapkan oleh pengurus

**Pasal 24**

Setiap anggota GERSANK harus mentaati Anggaran Dasar/ Anggaran rumah Tangga ini, dan barang siapa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi organisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**BAB IX**

**PENGESAHAN**

**Pasal 25**

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga GERSANK ditetapkan pada MUSTANG GERSANK

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 26**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan anggaran dasar